ISSN 3109-967X (Online)
Vol: 2, No: 2, September 2026

Journal of Social, Educational and Religious Studies
Publisher by: **Suria Academic Press**
https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JSERS

DOI: https://doi.org/10.67467/jsers.v2i2.142

Konstruksi *Dalālah al-Alfāẓ* dalam Mazhab Hanafi: Analisis Metodologis terhadap Penafsiran dan Penetapan Hukum Islam

Mulyadi[1]✉, Nofik Afriko[2], Mursal[3], Abdul Halim Hanafi[4]
[1234]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia
Email: bangyadhiee@gmail.com[1], mursalrambe8@gmail.com[3], ahalimhanafi@gmail.com[4]
Corresponding author: bangyadhiee@gmail.com

Received: 2026-05-13 Received in revised form: 2026-08-10 Accepted: 2026-11-10

ABSTRACT
Dalālah al-alfāẓ is a fundamental concept in *uṣūl al-fiqh* that explains how linguistic expressions in the Qur'an and Sunnah indicate meanings and legal rulings. Within the Hanafi school of Islamic jurisprudence, this concept is characterized by four principal categories: *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, and *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*. This study aims to examine the concept of *dalālah al-alfāẓ*, analyze the characteristics and interpretative mechanisms of its four categories, and explore their relevance to the development of contemporary Islamic legal thought. Employing a qualitative approach, this research adopts a library-based methodology with a descriptive-analytical design. Data were collected through a critical examination of classical and contemporary literature on legal interpretation within the Hanafi tradition and analyzed using descriptive, interpretative, and comparative methods. The findings demonstrate that the four categories represent distinct yet complementary mechanisms of textual indication in the process of *istinbaṭ al-aḥkām*. *'Ibārah al-Naṣṣ* derives rulings from explicit textual meanings; *Isyārah al-Naṣṣ* identifies implicit meanings arising from textual structure; *Dalālah al-Naṣṣ* extends legal rulings to cases sharing the same underlying meaning; while *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* identifies meanings necessarily required for the coherent interpretation of a text. This study highlights that the Hanafi methodology provides a systematic framework for legal interpretation by integrating textual authority, linguistic analysis, and juristic reasoning. Such a framework remains relevant to addressing contemporary legal challenges while preserving the normative foundations of the Qur'an and Sunnah.
Keywords: *Dalālah al-alfāẓ*; *Uṣūl al-fiqh*; Hanafi School; Islamic Legal Interpretation; *Istinbāṭ al-aḥkām*.

ABSTRAK
Dalālah al-alfāẓ merupakan konsep fundamental dalam *uṣūl al-fiqh* yang menjelaskan mekanisme penunjukan lafaz terhadap makna dan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam tradisi mazhab Hanafi, konsep ini memiliki karakteristik metodologis tersendiri melalui empat kategori utama, yaitu *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *dalālah al-alfāẓ*, menguraikan karakteristik dan mekanisme penalaran dari keempat kategorinya, serta menjelaskan relevansinya terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan metodologi penafsiran hukum dalam mazhab Hanafi, kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif, interpretatif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat kategori *dalālah al-alfāẓ* memiliki mekanisme penunjukan makna yang berbeda, tetapi

saling melengkapi dalam proses *istinbāṭ al-aḥkām*. *'Ibārah al-Naṣṣ* bertumpu pada makna eksplisit, *Isyārah al-Naṣṣ* pada implikasi tekstual, *Dalālah al-Naṣṣ* pada perluasan hukum berdasarkan kesamaan makna, sedangkan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* pada makna yang diperlukan untuk menyempurnakan pemahaman teks. Penelitian ini menegaskan bahwa metodologi Hanafi menawarkan kerangka interpretasi yang sistematis dengan mengintegrasikan otoritas teks, analisis kebahasaan, dan penalaran hukum. Kerangka tersebut relevan untuk memahami persoalan hukum kontemporer tanpa melepaskan keterikatannya pada prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an dan Sunnah.
Kata kunci: *Dalālah al-alfāẓ*; *Uṣūl al-fiqh*; Mazhab Hanafi; Interpretasi Hukum Islam; *Istinbāṭ al-aḥkām*.

PENDAHULUAN

Ilmu usul fikih menempati posisi fundamental dalam konstruksi pemikiran hukum Islam karena menjadi landasan metodologis dalam memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat. Disiplin ini tidak hanya mengatur prosedur penggalian hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga membangun kerangka epistemologis yang menjelaskan bagaimana suatu teks dapat menghasilkan makna dan konsekuensi hukum. Dalam proses tersebut, hubungan antara lafaz, makna, konteks, dan ketentuan hukum menjadi persoalan mendasar yang menentukan validitas suatu hasil istinbat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *dalālah al-alfāẓ* atau petunjuk lafaz terhadap makna merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu usul fikih. Melalui konsep ini, para ahli hukum Islam mengembangkan kaidah untuk memahami kandungan teks syariat, baik yang disampaikan secara eksplisit maupun yang mengandung pengertian tersirat dan konsekuensi hukum tertentu (al-Zuḥaylī, 1986; Kamali, 2003).

Signifikansi *dalālah al-alfāẓ* semakin terlihat ketika dihadapkan pada persoalan bahwa tidak seluruh ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah disampaikan melalui redaksi yang secara langsung menunjukkan maksud hukumnya. Sebagian teks memberikan petunjuk secara jelas melalui susunan lafaz, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan analisis kebahasaan, penalaran rasional, dan pemahaman terhadap konteks untuk menemukan makna yang dikehendaki. Pemahaman terhadap teks hukum Islam tidak dapat dibatasi pada pembacaan literal semata, tetapi harus memperhatikan struktur bahasa Arab, hubungan antarkalimat, konteks penyampaian, serta implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Kamali (2003) menjelaskan bahwa interpretasi terhadap sumber hukum Islam memerlukan pemahaman terhadap berbagai bentuk petunjuk kebahasaan agar proses penetapan hukum tidak terlepas dari maksud normatif teks. Sejalan dengan itu, Hallaq (1997) menunjukkan bahwa perkembangan teori hukum Islam klasik memperlihatkan adanya konstruksi metodologis yang sistematis dalam menghubungkan otoritas teks wahyu dengan aktivitas penalaran hukum para fuqaha.

Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, mazhab Hanafi dikenal memiliki karakteristik metodologis yang khas dalam mengklasifikasikan petunjuk lafaz terhadap makna. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan bahasa sebagai instrumen untuk memahami teks, tetapi juga memperhatikan konsekuensi logis dan implikasi hukum yang dapat ditarik dari susunan redaksionalnya. Salah satu konstruksi penting dalam metodologi Hanafi adalah pembagian *dalālah al-alfāẓ* ke dalam empat kategori utama, yaitu *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*. Keempat kategori tersebut menunjukkan tingkatan dan cara yang berbeda dalam memahami petunjuk suatu teks, mulai dari makna yang secara langsung ditunjukkan oleh redaksi, makna yang dipahami melalui isyarat susunan teks, makna yang diperluas berdasarkan kesamaan alasan hukum, hingga makna tersirat yang harus diperkirakan agar suatu teks dapat dipahami secara benar dan memiliki konsekuensi hukum yang utuh (al-Zuḥaylī, 1986; Kamali, 2003). Klasifikasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa metodologi Hanafi memiliki sistem analisis kebahasaan dan penalaran hukum yang terstruktur.

Pertama, *'Ibārah al-Naṣṣ* merupakan bentuk petunjuk lafaz yang menunjukkan makna secara langsung melalui susunan redaksi teks. Makna yang diperoleh dari kategori ini berkaitan dengan maksud utama maupun maksud pendukung yang secara eksplisit ditunjukkan oleh teks. Kedua, *Isyārah al-Naṣṣ* merupakan petunjuk terhadap makna yang tidak menjadi tujuan utama penyampaian teks, tetapi dapat dipahami melalui susunan redaksional dan hubungan logis antarpengertian yang terkandung di dalamnya. Ketiga, *Dalālah al-Naṣṣ* merupakan petunjuk teks terhadap suatu ketentuan hukum bagi persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi memiliki kesamaan alasan hukum ('illah) dengan persoalan yang disebutkan dalam teks. Keempat, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* merupakan petunjuk terhadap makna yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi harus diperkirakan keberadaannya agar susunan teks dapat dipahami secara logis dan ketentuan hukumnya dapat diterapkan. Pembagian ini memperlihatkan bahwa pemahaman hukum Islam tidak hanya bergantung pada makna tekstual, tetapi juga melibatkan proses analisis terhadap hubungan antara redaksi, maksud, dan konsekuensi hukum (al-Zuḥaylī, 1986; Khallāf, 1978).

Keempat kategori tersebut memiliki implikasi penting dalam proses pembentukan hukum Islam. Sebagai contoh, *Dalālah al-Naṣṣ* dapat ditemukan dalam pemahaman terhadap larangan mengucapkan kata kasar atau ungkapan yang menyakiti orang tua sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 23. Ayat tersebut secara eksplisit melarang seorang anak mengucapkan kata "ah" kepada kedua orang tuanya. Dalam metodologi Hanafi, petunjuk teks tersebut juga mencakup larangan terhadap tindakan lain yang lebih menyakitkan, seperti membentak, menghina, atau melakukan kekerasan kepada orang tua. Perluasan makna ini didasarkan pada pemahaman terhadap alasan hukum yang terkandung dalam teks, yaitu larangan menyakiti dan merendahkan orang tua. Contoh tersebut menunjukkan bahwa *Dalālah al-Naṣṣ* memungkinkan suatu ketentuan hukum menjangkau persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit tanpa harus melepaskan hubungan metodologisnya dengan teks sumber. Sementara itu, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* dapat dipahami melalui ketentuan yang secara redaksional membutuhkan makna tersirat agar dapat diterapkan secara tepat. Dalam hal ini, penentuan makna yang diperkirakan tidak boleh dilakukan secara bebas, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan logis maupun konsekuensi hukum yang dituntut oleh teks (Kamali, 2003; al-Zuḥaylī, 1986).

Keistimewaan metodologi Hanafi juga terlihat dalam hubungannya dengan penggunaan penalaran hukum (ra'y), analogi (qiyās), dan identifikasi alasan hukum ('illah). Mazhab ini memiliki tradisi intelektual yang kuat dalam mengintegrasikan pemahaman terhadap teks dengan analisis rasional untuk menghasilkan ketentuan hukum yang sistematis. Meskipun demikian, penggunaan penalaran tidak berarti memberikan kebebasan interpretasi tanpa batas. Sebaliknya, penalaran tersebut harus tetap berada dalam kerangka kaidah kebahasaan, prinsip usul fikih, dan otoritas sumber hukum Islam. Perbedaan metodologis antara mazhab Hanafi dan pendekatan jumhur ulama juga terlihat dalam cara keduanya mengklasifikasikan petunjuk lafaz. Istilah *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* merupakan terminologi khas dalam sistematika Hanafi, sedangkan jumhur ulama memiliki konstruksi pembahasan yang menggunakan istilah seperti manṭūq, mafhūm al-muwāfaqah, dan iqtiḍā'. Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan pertentangan substansi, tetapi mencerminkan perbedaan dalam sistematisasi dan landasan metodologis pemahaman teks hukum Islam (Munir, 2022; Kamali, 2003).

Dalam perkembangan kajian kontemporer, pembahasan mengenai petunjuk lafaz dan metodologi interpretasi hukum Islam tetap relevan karena persoalan hukum terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut menuntut adanya kemampuan untuk memahami teks syariat secara cermat sekaligus mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum. Penelitian Türkan (2020), misalnya, memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan mengenai

petunjuk lafaz umum (al-lafẓ al-'āmm) dan kedudukannya dalam hubungannya dengan hadis ahad dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda dalam penetapan hukum. Sementara itu, Marzuki dan Syukri (2024) mengkaji implikasi pemahaman terhadap dalālah al-lafẓ dalam pembentukan hukum dengan membandingkan pendekatan Hanafi dan mutakallimin. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan metodologi dalam memahami petunjuk lafaz berpengaruh terhadap konstruksi kaidah usul fikih dan produk hukum yang dihasilkan. Ganiev (2025) juga menegaskan pentingnya sistematika metodologi mazhab Hanafi dalam proses pembentukan fatwa, khususnya melalui penggunaan kaidah dan perangkat penalaran yang dikembangkan dalam tradisi fikih mazhab tersebut.

Meskipun kajian mengenai usul fikih dan interpretasi teks hukum Islam telah berkembang, pembahasan mengenai *dalālah al-alfāẓ* dalam kerangka metodologi Hanafi masih memerlukan pengkajian yang lebih sistematis, khususnya dalam menjelaskan karakteristik, batasan, hubungan konseptual, serta implikasi hukum dari keempat bentuk petunjuk lafaz tersebut. Kajian Marzuki dan Syukri (2024), misalnya, memberikan perhatian pada perbandingan pendekatan Hanafi dan mutakallimin dalam memahami petunjuk lafaz yang jelas, sedangkan penelitian Türkan (2020) lebih menitikberatkan pada persoalan petunjuk lafaz umum dan pengkhususannya melalui hadis ahad. Masih terdapat ruang kajian untuk menguraikan keempat kategori *dalālah al-alfāẓ* secara terpadu dalam satu kerangka analisis, terutama dengan memperhatikan hubungan antara aspek kebahasaan, penalaran hukum, dan konsekuensi istinbat. Pengkajian tersebut penting agar pemahaman terhadap metodologi Hanafi tidak berhenti pada pengenalan terminologi, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana setiap bentuk petunjuk teks bekerja dalam proses konstruksi hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep dan kedudukan *dalālah al-alfāẓ* dalam perspektif usul fikih mazhab Hanafi; (2) menganalisis secara sistematis empat bentuk petunjuk lafaz, yaitu *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*; serta (3) mengkaji otoritas hukum, karakteristik metodologis, dan implikasi masing-masing kategori dalam proses *istinbāṭ al-aḥkām*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian usul fikih, khususnya dalam memperdalam pemahaman terhadap metodologi interpretasi teks hukum Islam menurut mazhab Hanafi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara otoritas teks wahyu, analisis kebahasaan, dan penalaran hukum sebagai landasan dalam merumuskan pemikiran hukum Islam yang sistematis, argumentatif, dan relevan dengan perkembangan persoalan hukum kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan perspektif yuridis normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran konseptual, analisis teks, serta pengkajian penalaran hukum dalam kerangka ilmu usul fikih, bukan pada pengukuran statistik maupun eksperimen empiris. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji dimensi epistemologis dalam interpretasi hukum Islam, khususnya mengenai konstruksi metodologis yang mendasari proses penggalian dan penetapan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat (Kamali, 2008).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis secara sistematis terhadap berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan konsep *dalālah al-alfāẓ* dan metodologi hukum Islam mazhab Hanafi. Sumber data primer meliputi karya-karya otoritatif dalam bidang usul fikih, antara lain *Uṣūl al-fiqh* al-Islāmī karya Wahbah al-Zuhayli (2004), 'Ilm *Uṣūl al-fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf (1978), Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī karya Ali Hasballah (1996), serta Principles of Islamic Jurisprudence karya Mohammad Hashim Kamali (2008). Selain itu, penelitian ini memanfaatkan

berbagai literatur dan hasil penelitian ilmiah kontemporer yang membahas hermeneutika hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, serta metodologi interpretasi teks untuk memperkuat landasan teoretis dan kontekstual penelitian (Auda, 2021; Opwis, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan empat bentuk utama petunjuk lafaz dalam usul fikih mazhab Hanafi, yaitu *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*. Seluruh sumber yang terkumpul dikaji secara kritis berdasarkan relevansi substansi, otoritas keilmuan penulis, serta kontribusinya terhadap pengembangan metodologi hukum Islam. Proses tersebut dilakukan untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai dimensi kebahasaan dan aspek yuridis dalam konsep *dalālah al-alfāẓ* (al-Zuhayli, 2006).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengombinasikan analisis deskriptif, interpretatif, dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan pengertian konseptual, klasifikasi, serta karakteristik masing-masing bentuk petunjuk lafaz dalam perspektif mazhab Hanafi. Selanjutnya, analisis interpretatif diterapkan untuk mengkaji cara para ulama Hanafi memahami dan menetapkan makna hukum berdasarkan struktur kebahasaan teks, implikasi logis, serta identifikasi alasan hukum ('illah). Adapun analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan metodologis di antara keempat bentuk dalālah, sekaligus menilai kedudukan dan signifikansinya dalam perkembangan pemikiran usul fikih secara lebih luas (Hallaq, 2009).

Untuk menjaga ketepatan dan kedalaman analisis akademik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan menghubungkan teori klasik mengenai petunjuk lafaz dengan perkembangan persoalan hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini diperlukan karena dinamika kehidupan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan model interpretasi yang mampu mengintegrasikan otoritas teks wahyu dengan perubahan realitas sosial. Dalam konteks tersebut, kerangka *dalālah al-alfāẓ* dalam mazhab Hanafi menawarkan perangkat metodologis untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks, penggunaan penalaran rasional, dan pencapaian tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) (Auda, 2021). Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mendeskripsikan konsep-konsep klasik secara teoretis, tetapi juga untuk menganalisis keberlanjutan relevansi dan kontribusinya dalam pengembangan wacana hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Dalālah al-Alfāẓ*

Dalam kajian usul fikih, istilah dalālah secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab دَلَّ يَدُلُّ – دَلَالَةً – yang berarti menunjukkan, memberikan petunjuk, atau mengarahkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara suatu tanda atau ungkapan dengan makna yang ditunjukkannya (Ibn Manẓūr, t.t.). Secara terminologis, *dalālah al-alfāẓ* merupakan petunjuk lafaz terhadap makna atau ketentuan hukum yang terkandung dalam suatu teks syariat (naṣṣ). Dengan kata lain, konsep ini menjelaskan mekanisme bagaimana ungkapan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan makna tertentu yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama dalam proses penggalian hukum Islam (istinbāṭ al-ḥukm). Dalam literatur usul fikih, dalālah dipahami sebagai hubungan antara suatu lafaz dengan makna yang ditunjukkannya, baik secara eksplisit maupun implisit (Khallāf, 1978).

Menurut Wahbah al-Zuḥaylī (2004), dalālah dalam teori hukum Islam berkaitan dengan cara suatu ungkapan menunjukkan makna tertentu atau mengarahkan kepada maksud yang dikehendaki oleh pembicara. Pengertian ini memperlihatkan bahwa dalālah tidak sekadar membahas hubungan formal antara bahasa dan makna, tetapi juga menjadi penghubung antara wahyu sebagai sumber

normatif dengan pemahaman manusia terhadap ketentuan hukum. Melalui mekanisme dalālah, teks-teks wahyu dapat dipahami dan dioperasionalkan sebagai sumber hukum yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai konteks sosial dan historis. Oleh karena itu, kajian mengenai petunjuk lafaz memiliki kedudukan mendasar dalam memastikan bahwa proses interpretasi hukum berlangsung secara metodologis dan tetap berorientasi pada tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

Secara umum, para ulama usul fikih mengklasifikasikan dalālah ke dalam dua kategori besar. Pertama, dalālah lafẓiyyah, yaitu petunjuk makna yang diperoleh melalui ungkapan atau lafaz verbal. Kedua, dalālah gair lafẓiyyah, yaitu petunjuk makna yang diperoleh melalui tanda-tanda nonverbal, seperti keadaan, tindakan, isyarat, maupun hubungan sebab-akibat. Meskipun demikian, pembahasan dalam teori hukum Islam klasik lebih banyak memberikan perhatian terhadap dalālah lafẓiyyah, mengingat Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum yang disampaikan melalui struktur kebahasaan Arab. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teks hukum membutuhkan analisis semantik dan metodologis yang cermat agar makna hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui secara tepat (al-Zuḥaylī, 1997; Kamali, 2008).

Dalam perspektif mazhab Hanafi, *dalālah al-alfāẓ* disusun secara sistematis ke dalam empat kategori utama, yaitu: (1) *'Ibārah al-Naṣṣ*, yakni petunjuk teks yang menunjukkan makna secara langsung melalui susunan lafaz yang digunakan; (2) *Isyārah al-Naṣṣ*, yakni petunjuk terhadap makna yang tidak menjadi maksud utama teks, tetapi dapat dipahami melalui struktur dan hubungan logis antarkandungan teks; (3) *Dalālah al-Naṣṣ*, yakni petunjuk teks terhadap ketentuan hukum bagi persoalan lain yang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi memiliki kesamaan alasan hukum ('illah) dengan persoalan yang disebutkan; dan (4) *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*, yakni petunjuk terhadap makna yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi harus diperkirakan keberadaannya agar teks dapat dipahami secara benar dan ketentuan hukumnya dapat diterapkan. Klasifikasi tersebut mencerminkan kerangka metodologis yang dikembangkan oleh ulama Hanafi dalam memahami teks syariat secara lebih mendalam, tidak terbatas pada makna lahiriah redaksinya (Hasballah, 1996; Syarifuddin, 2001).

Pembagian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa teks hukum Islam memiliki lapisan makna yang tidak selalu dapat dipahami melalui satu pendekatan interpretasi. Suatu teks dapat menunjukkan makna secara langsung, mengandung petunjuk tersirat, memberikan implikasi hukum terhadap persoalan lain, maupun memerlukan penetapan makna yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kerangka ini menunjukkan fleksibilitas metodologis mazhab Hanafi dalam mengintegrasikan ketelitian kebahasaan, penalaran rasional, dan pemahaman kontekstual tanpa melepaskan diri dari otoritas teks wahyu. Pendekatan Hanafi terhadap dalālah tidak dapat dipandang sebagai pendekatan tekstualisme yang semata-mata berorientasi pada makna literal, melainkan sebagai metodologi integratif yang menghubungkan bahasa, logika, dan tujuan hukum Islam.

Signifikansi *dalālah al-alfāẓ* semakin terlihat dalam proses penggalian dan penetapan hukum Islam. Setiap bentuk petunjuk teks memiliki karakteristik dan kekuatan argumentasi hukum yang berbeda. Sebagai contoh, lafaz ẓāhir menunjukkan makna yang tampak jelas berdasarkan susunan redaksinya, tetapi masih memungkinkan adanya penafsiran lebih lanjut, sedangkan lafaz muḥkam menunjukkan makna yang memiliki tingkat kepastian lebih kuat dan tidak menerima kemungkinan perubahan melalui interpretasi biasa. Demikian pula, pemahaman terhadap *Isyārah al-Naṣṣ* dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* menjadi penting ketika suatu teks mengandung makna yang tidak disampaikan secara langsung, tetapi dapat diketahui melalui hubungan logis atau kebutuhan hukum tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa analisis kebahasaan memiliki peran penting dalam menentukan kekuatan argumentasi, validitas, dan penerapan ketentuan hukum Islam (Khallāf, 1978; Kamali, 2008).

Dalam praktiknya, penguasaan terhadap berbagai bentuk dalālah merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dalam melaksanakan *istinbāṭ al-aḥkām*. Seorang mujtahid dituntut mampu membedakan apakah suatu ketentuan hukum diperoleh melalui petunjuk eksplisit ('ibārah), petunjuk tersirat (isyārah), perluasan makna berdasarkan alasan hukum (dalālah), atau makna yang harus diperkirakan keberadaannya (iqtiḍā'). Kekeliruan dalam memahami kategori-kategori tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan hukum dan berpotensi mengaburkan maksud normatif yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat (al-Syāri'). Oleh karena itu, ilmu tentang petunjuk lafaz tidak hanya berfungsi sebagai disiplin kebahasaan, tetapi juga menjadi instrumen metodologis untuk menjaga integritas, konsistensi, dan ketepatan interpretasi hukum Islam.

Lebih jauh, relevansi *dalālah al-alfāẓ* tidak terbatas pada perdebatan fikih klasik, tetapi juga berkaitan erat dengan perkembangan hukum Islam kontemporer. Berbagai persoalan modern, seperti bioetika, keuangan digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan transformasi sosial global, menghadirkan persoalan hukum yang tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip metodologis dalālah menyediakan perangkat interpretasi bagi para ahli hukum Islam untuk menghubungkan petunjuk wahyu dengan realitas baru tanpa kehilangan landasan normatifnya. Hal ini memperlihatkan bahwa teori hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perubahan sosial melalui penalaran yang terukur dan tetap berlandaskan sumber-sumber syariat.

Dalālah al-alfāẓ merupakan salah satu fondasi intelektual penting dalam ilmu usul fikih karena menyediakan landasan kebahasaan dan rasional untuk memahami kandungan wahyu. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap petunjuk lafaz, proses penggalian hukum Islam berisiko menghasilkan kesimpulan yang spekulatif, tidak konsisten, dan menyimpang dari maksud teks syariat. Oleh sebab itu, kajian mengenai dalālah perlu memperoleh perhatian penting dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan hukum Islam kontemporer, terutama dalam upaya membangun metodologi interpretasi yang kontekstual, adaptif, dan tetap memiliki landasan ilmiah serta legitimasi normatif yang kuat.

2. *'Ibārah al-Naṣṣ*

'Ibārah al-Naṣṣ merupakan salah satu bentuk paling mendasar dan eksplisit dalam klasifikasi *dalālah al-alfāẓ* menurut metodologi usul fikih mazhab Hanafi. Dalam kategori ini, makna hukum dipahami secara langsung dari lafaz dan struktur kebahasaan teks syariat (naṣṣ), tanpa memerlukan penalaran tambahan, penyimpulan analogis, ataupun rekonstruksi makna yang tidak dinyatakan oleh redaksi teks. Ulama Hanafi memahami *'Ibārah al-Naṣṣ* sebagai petunjuk lafaz terhadap makna yang memang dimaksudkan secara langsung oleh pembicara (mutakallim), yaitu Allah Swt. atau Rasulullah saw., melalui susunan ungkapan yang digunakan. *Ibārah al-Naṣṣ* mempunyai kedudukan penting dalam proses istinbat karena ketentuan hukum diperoleh berdasarkan makna yang secara langsung ditunjukkan oleh redaksi teks (Khallāf, 1978).

Para ulama usul fikih klasik memberikan perhatian khusus terhadap konsep *'Ibārah al-Naṣṣ* sebagai dasar dalam memahami kandungan teks hukum. Abu Zahrah menjelaskan bahwa kategori ini berkaitan dengan makna yang dapat dipahami secara langsung dari sesuatu yang dinyatakan dalam lafaz, baik melalui ungkapan yang berbentuk naṣṣ, ẓāhir, mufassar, maupun muḥkam. Sejalan dengan itu, Wahbah al-Zuḥaylī (2004) menerangkan bahwa *'Ibārah al-Naṣṣ* merupakan petunjuk suatu ungkapan terhadap makna yang dikehendaki secara langsung, baik makna pokok (ma'nā aṣlī) maupun makna yang mengikuti (ma'nā tābi'ī), sepanjang makna tersebut dapat dipahami dari struktur redaksional teks. Pengertian ini menunjukkan bahwa kekuatan *'Ibārah al-Naṣṣ* terletak pada kejelasan formulasi bahasa yang memungkinkan suatu ketentuan hukum ditetapkan berdasarkan petunjuk langsung dari teks.

Kekuatan *ʿIbārah al-Naṣṣ* berkaitan erat dengan prinsip kejelasan (wuḍūḥ) dan ketegasan pengungkapan (taṣrīḥ) dalam teks hukum. Dalam metodologi Hanafi, lafaz dari segi tingkat kejelasan maknanya diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu ẓāhir (makna yang jelas), naṣṣ (teks yang secara khusus menunjukkan maksud tertentu), mufassar (teks yang penjelasannya lebih terperinci), dan muḥkam (teks yang memiliki tingkat kepastian dan ketegasan paling kuat). Kategori-kategori tersebut berkaitan dengan pembahasan lafaz yang jelas petunjuknya (al-lafẓ al-wāḍiḥ). Pemahaman terhadap tingkatan tersebut penting untuk menentukan kekuatan petunjuk hukum dan kemungkinan adanya interpretasi lebih lanjut terhadap suatu teks. Klasifikasi ini mencerminkan ketelitian metodologis ulama Hanafi dalam mengukur tingkat kejelasan dan kekuatan makna yang terkandung dalam redaksi hukum Islam (Kamali, 2008).

Salah satu contoh *ʿIbārah al-Naṣṣ* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Q.S. al-Mā'idah [5]: 1).

Ayat tersebut secara langsung menunjukkan kewajiban bagi orang-orang beriman untuk memenuhi dan melaksanakan akad atau perjanjian yang telah dibuat. Kata awfū (penuhilah) merupakan bentuk kata perintah (amr) yang pada dasarnya menunjukkan tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dalam konteks ayat ini, perintah tersebut menjadi dasar normatif bagi kewajiban memenuhi komitmen dan perjanjian yang sah. Ketentuan hukum tersebut diperoleh secara langsung dari susunan lafaz ayat tanpa memerlukan perluasan makna melalui analogi atau penalaran tambahan. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan contoh *ʿIbārah al-Naṣṣ*, yaitu petunjuk hukum yang diperoleh melalui makna langsung dari redaksi teks.

Contoh lainnya terdapat dalam firman Allah Swt. berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat tersebut, penggunaan kata aḥalla (menghalalkan) dan ḥarrama (mengharamkan) secara langsung menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu kebolehan melakukan transaksi jual beli dan larangan melakukan praktik riba. Makna hukum tersebut dapat dipahami berdasarkan redaksi ayat secara langsung tanpa harus melalui proses penyimpulan terhadap persoalan lain. Ayat ini merupakan contoh petunjuk *ʿIbārah al-Naṣṣ* karena ketentuan hukum yang dikandungnya dinyatakan secara eksplisit melalui susunan lafaz yang digunakan. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan pemahaman terhadap dalil-dalil lain yang menjelaskan batasan jual beli yang sah dan bentuk transaksi yang termasuk kategori riba.

Para ulama usul fikih juga menjelaskan bahwa *ʿIbārah al-Naṣṣ* dapat mencakup dua bentuk makna. Pertama, makna utama (ma'nā aṣlī), yaitu pengertian yang secara langsung menjadi tujuan utama penyampaian suatu teks. Kedua, makna sekunder atau makna yang mengikuti (ma'nā tābi'ī), yaitu pengertian yang berkaitan dengan tujuan utama dan dapat dipahami dari susunan redaksional teks. Kedua bentuk makna tersebut dapat menjadi dasar penetapan hukum sepanjang memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud pembicara (mutakallim) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip interpretasi teks syariat (Syarifuddin, 2001). Hal ini memperlihatkan bahwa makna eksplisit dalam teori hukum Islam tidak selalu terbatas pada satu pengertian yang sempit, tetapi dapat mencakup makna lain yang secara langsung berkaitan dengan struktur dan tujuan redaksi teks.

Meskipun demikian, pemahaman terhadap *ʿIbārah al-Naṣṣ* tetap harus memperhatikan sejumlah prinsip metodologis. Pertama, makna yang ditetapkan harus sesuai dengan struktur gramatikal dan konteks penggunaan lafaz dalam teks. Kedua, penafsiran harus memperhatikan kemungkinan adanya dalil yang menunjukkan pengkhususan (takhsīṣ), pengalihan makna melalui interpretasi (ta'wīl), atau

penggunaan ungkapan secara metaforis. Ketiga, pemahaman terhadap teks tidak boleh bertentangan dengan dalil lain yang memiliki kekuatan argumentasi lebih tinggi. Apabila ditemukan dalil yang membatasi atau menjelaskan kembali cakupan suatu lafaz, maka interpretasi terhadap teks tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan metodologis yang berlaku. Kejelasan suatu redaksi tidak selalu berarti bahwa seluruh cakupan penerapannya bersifat pasti (qaṭ'ī), sebab tingkat kepastian makna dan kekuatan dalil tetap harus dianalisis secara cermat (Kamali, 2008).

Signifikansi *Ibārah al-Naṣṣ* juga dapat ditemukan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Salah satu contohnya adalah hadis berikut:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: "*Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah*." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut secara langsung menunjukkan adanya hak memilih (khiyār) bagi pihak penjual dan pembeli dalam suatu transaksi selama keduanya belum berpisah, sesuai dengan pemahaman terhadap ketentuan hadis tersebut. Makna hukum yang terkandung di dalamnya diperoleh melalui petunjuk langsung dari redaksi hadis, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan penerapan *Ibārah al-Naṣṣ* dalam memahami sumber hukum Islam. Contoh ini sekaligus memperlihatkan bahwa petunjuk lafaz tidak hanya ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang memiliki otoritas normatif.

Dari perspektif metodologis, pemahaman terhadap *Ibārah al-Naṣṣ* merupakan landasan penting dalam proses penetapan hukum Islam karena memberikan dasar bagi pengambilan ketentuan hukum dari redaksi teks yang menunjukkan makna secara langsung. Sebagian besar ketentuan hukum dalam fikih memiliki hubungan dengan petunjuk eksplisit Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun penerapannya tetap membutuhkan pemahaman terhadap konteks, cakupan lafaz, serta hubungan dengan dalil lainnya. Oleh karena itu, ulama Hanafi menekankan pentingnya kesesuaian antara hasil interpretasi dengan struktur redaksional dan maksud teks wahyu agar proses istinbat tidak menyimpang dari otoritas sumber hukum Islam (Hasballah, 1996; al-Zuḥaylī, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, *Ibārah al-Naṣṣ* dapat dipahami sebagai bentuk petunjuk lafaz yang menunjukkan makna hukum secara langsung melalui redaksi teks syariat. Kedudukannya sangat penting dalam metodologi Hanafi karena menjadi salah satu dasar utama dalam memahami dan menetapkan ketentuan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, kekuatan argumentasinya tetap harus dianalisis dengan memperhatikan tingkat kejelasan lafaz, cakupan makna, serta kemungkinan adanya dalil yang membatasi atau menjelaskan penerapannya. *Ibārah al-Naṣṣ* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memahami makna eksplisit teks, tetapi juga menjadi fondasi metodologis bagi pembentukan hukum Islam yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. *Isyārah al-Naṣṣ* (إشارة النص)

Isyārah al-Naṣṣ merupakan salah satu bentuk penunjukan makna dalam metodologi *uṣūl al-fiqh* mazhab Hanafi, yaitu makna yang diperoleh dari suatu teks syariat bukan karena makna tersebut secara langsung menjadi tujuan utama redaksi, melainkan karena makna itu merupakan implikasi yang melekat pada susunan dan kandungan teks. Berbeda dengan *Ibārah al-Naṣṣ* yang menunjukkan makna secara langsung dan eksplisit, *Isyārah al-Naṣṣ* mengungkap makna yang tidak secara khusus dimaksudkan oleh redaksi, tetapi tetap memiliki hubungan erat dengan struktur kebahasaan dan substansi pernyataan dalam teks. Makna yang dihasilkan bukanlah penafsiran bebas, melainkan konsekuensi yang dapat dipahami melalui analisis terhadap susunan kalimat dan hubungan logis antarmakna yang terkandung di dalamnya (Khallaf, 1978).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Isyārah al-Naṣṣ* merupakan makna yang ditunjukkan oleh suatu redaksi bukan karena menjadi tujuan utama pembicaraan, melainkan karena keberadaannya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari susunan kalimat tersebut. Artinya, makna itu tidak dinyatakan secara langsung, tetapi muncul sebagai implikasi yang secara logis mengikuti makna utama teks. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wahbah al-Zuhayli (2004) menerangkan bahwa *Isyārah al-Naṣṣ* adalah penunjukan suatu ungkapan terhadap makna yang tidak dimaksudkan secara langsung, tetapi merupakan konsekuensi yang melekat pada struktur redaksinya. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum yang diperoleh melalui *Isyārah al-Naṣṣ* tidak didasarkan pada dugaan subjektif, melainkan pada hubungan kebahasaan dan logika tekstual yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu contoh klasik *Isyārah al-Naṣṣ* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut*." (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Secara *'Ibārah al-Naṣṣ*, ayat tersebut secara langsung menjelaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya secara patut. Akan tetapi, melalui *Isyārah al-Naṣṣ*, terdapat makna lain yang dapat dipahami dari penggunaan ungkapan al-mawlūd lahu (orang yang untuknya anak dilahirkan), yaitu adanya atribusi hubungan anak kepada ayah. Implikasi ini muncul karena redaksi ayat menghubungkan anak dengan ayah melalui ungkapan tersebut, meskipun secara biologis proses kelahiran berlangsung melalui ibu. Susunan bahasa ayat memberikan petunjuk mengenai kedudukan ayah dalam hubungan nasab anak. Implikasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai hubungan hukum antara anak dan ayah, termasuk persoalan nasab dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengannya. Namun, penetapan lebih lanjut mengenai kewarisan, perwalian, dan tanggung jawab keluarga tetap harus mempertimbangkan dalil-dalil lain yang secara khusus mengatur persoalan tersebut (Syarifuddin, 2001).

Contoh lainnya dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad saw. berikut:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: "*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* (Diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Aḥmad).

Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan kedudukan dan hak orang tua, khususnya ayah, dalam hubungan dengan anak. Akan tetapi, pemahaman terhadap hadis ini tidak dapat dibatasi pada makna kepemilikan secara mutlak. Dalam pembahasan fikih, hadis tersebut juga digunakan untuk menjelaskan adanya hak tertentu bagi ayah terhadap harta anaknya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan batasan syariat. Implikasi hukumnya tidak berarti bahwa ayah memiliki kebebasan tanpa batas untuk mengambil harta anak, sebab penggunaannya harus mempertimbangkan kebutuhan, kemaslahatan, dan larangan menimbulkan kerugian. Contoh ini memperlihatkan bahwa suatu teks dapat memberikan implikasi hukum yang lebih luas daripada makna literalnya, tetapi penerapannya tetap harus dibatasi oleh keseluruhan dalil dan prinsip hukum Islam.

Karakteristik utama *Isyārah al-Naṣṣ* terletak pada hubungan antara makna utama dan makna implikatif yang terkandung dalam satu susunan redaksi. Makna yang diperoleh bukanlah tujuan utama dari ungkapan tersebut, tetapi keberadaannya mengikuti struktur teks secara logis dan tidak dapat dipisahkan begitu saja dari makna pokoknya. Oleh sebab itu, proses penetapan hukum melalui metode ini membutuhkan kemampuan kebahasaan, kecermatan analitis, serta penguasaan terhadap kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*. Al-Sarakhsī dalam Uṣūl al-Sarakhsī menjelaskan pentingnya pengamatan mendalam terhadap struktur teks untuk menemukan makna yang tidak secara langsung tampak pada permukaan redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks syariat tidak cukup hanya dilakukan

melalui pembacaan literal, tetapi juga memerlukan analisis terhadap implikasi yang muncul dari susunan dan hubungan antarmaknanya.

Dalam metodologi mazhab Hanafi, *Isyārah al-Naṣṣ* diakui sebagai salah satu bentuk argumentasi hukum (ḥujjah) yang dapat dijadikan dasar dalam proses *istinbāṭ al-aḥkām*. Meskipun makna yang diperoleh bukan merupakan tujuan utama teks, implikasinya tetap memiliki kekuatan hukum selama benar-benar didukung oleh struktur redaksi dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kedudukan ini memperlihatkan bahwa teks syariat memiliki beberapa lapisan makna yang dapat digunakan untuk memahami persoalan hukum secara lebih komprehensif. *Isyārah al-Naṣṣ* berfungsi melengkapi makna eksplisit yang diperoleh melalui *'Ibārah al-Naṣṣ*, sekaligus memperluas pemahaman terhadap konsekuensi hukum yang terkandung dalam suatu ketentuan syariat (Kamali, 2008).

Dari perspektif metodologis, *Isyārah al-Naṣṣ* memperlihatkan kedalaman pendekatan interpretasi hukum dalam tradisi Hanafi. Metode ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap wahyu tidak hanya bergantung pada makna yang secara langsung dinyatakan oleh redaksi, tetapi juga mencakup implikasi yang mengikuti struktur kebahasaan teks. Akan tetapi, penarikan makna implikatif tersebut harus tetap didasarkan pada hubungan yang dapat dibuktikan secara rasional dan linguistik. Penggunaan *Isyārah al-Naṣṣ* tidak dapat dijadikan alasan untuk menghasilkan penafsiran yang terlalu jauh dari maksud dan kandungan teks.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, prinsip *Isyārah al-Naṣṣ* memiliki relevansi dalam memahami berbagai persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Persoalan kepemilikan digital, transaksi elektronik, tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, dan etika kecerdasan buatan, misalnya, dapat dikaji dengan memperhatikan implikasi hukum yang terkandung dalam prinsip-prinsip tekstual Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun demikian, penerapan metode ini tetap memerlukan pembuktian hubungan antara makna tekstual dan persoalan yang dianalisis, serta tidak boleh mencampuradukkan implikasi tekstual dengan metode analogi atau qiyās tanpa penjelasan metodologis yang memadai.

Isyārah al-Naṣṣ merupakan dimensi penting dalam konsep *dalālah al-alfāẓ* karena memungkinkan penggalian makna hukum yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi tetap memiliki keterkaitan yang kuat dengan struktur teks. Dalam tradisi Hanafi, metode ini memperlihatkan keseimbangan antara keteguhan terhadap otoritas wahyu dan penggunaan kemampuan rasional dalam memahami implikasi suatu redaksi. Melalui pendekatan tersebut, proses *istinbāṭ al-aḥkām* dapat dilakukan secara lebih mendalam tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip kebahasaan dan normatif yang menjadi dasar hukum Islam.

D. *Dalālah al-Naṣṣ* (دلالة النص)

Dalālah al-Naṣṣ merupakan salah satu bentuk penunjukan makna dalam metodologi *uṣūl al-fiqh* mazhab Hanafi yang memungkinkan perluasan ketentuan hukum dari kasus yang disebutkan secara eksplisit dalam teks kepada kasus lain yang tidak disebutkan, tetapi memiliki kesamaan alasan hukum yang dapat dipahami dari kandungan teks tersebut. Berbeda dengan *'Ibārah al-Naṣṣ* yang menunjukkan makna secara langsung dan *Isyārah al-Naṣṣ* yang mengungkap implikasi dari struktur redaksi, *Dalālah al-Naṣṣ* berkenaan dengan penetapan hukum terhadap persoalan lain berdasarkan kesamaan makna atau alasan hukum yang terkandung dalam teks. Suatu ketentuan tidak hanya berlaku pada kasus yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga dapat mencakup kasus lain yang memiliki karakteristik hukum serupa (Khallaf, 1978).

Dalam perspektif Hanafi, *Dalālah al-Naṣṣ* terjadi ketika suatu teks menetapkan hukum terhadap persoalan tertentu, sementara kandungan dan alasan yang mendasari ketentuan tersebut juga terdapat pada persoalan lain yang tidak disebutkan secara langsung. Oleh karena itu, hukum terhadap persoalan

kedua dapat dipahami melalui petunjuk makna yang terkandung dalam teks pertama. Metode ini memiliki kedekatan dengan konsep mafhum al-muwāfaqah dalam terminologi sebagian ulama usul fikih, yaitu pemahaman terhadap makna yang sejalan dengan ketentuan eksplisit teks. Namun, terdapat perbedaan terminologis dan metodologis antara klasifikasi Hanafi dan klasifikasi yang digunakan oleh sebagian ulama mutakallimin. Dalam kerangka Hanafi, *Dalālah al-Naṣṣ* secara khusus menekankan penunjukan teks terhadap hukum suatu kasus berdasarkan kesamaan makna yang dapat dipahami dari redaksi dan kandungan teks, bukan semata-mata melalui proses analogi formal (qiyās) (al-Zuhayli, 2004).

Contoh klasik *Dalālah al-Naṣṣ* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. berikut:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "*Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia*." (Q.S. al-Isrā' [17]: 23).

Secara *'Ibārah al-Naṣṣ*, ayat tersebut secara eksplisit melarang seorang anak mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidaksenangan atau sikap tidak hormat kepada kedua orang tuanya, bahkan dalam bentuk ungkapan yang sangat ringan seperti kata uff. Akan tetapi, melalui *Dalālah al-Naṣṣ*, larangan tersebut juga mencakup tindakan lain yang lebih menyakitkan, seperti menghina, membentak, merendahkan, dan melakukan kekerasan terhadap orang tua. Perluasan hukum ini didasarkan pada pemahaman bahwa apabila tindakan yang relatif ringan berupa ucapan ketidaksenangan saja telah dilarang, maka tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan lebih besar tentu lebih layak untuk dilarang. Kesamaan makna yang mendasarinya adalah tindakan menyakiti dan merendahkan martabat orang tua. Oleh karena itu, larangan dalam ayat tersebut tidak terbatas pada pengucapan kata uff, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan dan kewajiban berbuat baik kepada orang tua.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa *Dalālah al-Naṣṣ* memungkinkan pemahaman hukum melampaui batas makna literal tanpa melepaskan hubungan dengan teks. Dalam terminologi sebagian ulama usul fikih, pola pemahaman semacam ini dikenal sebagai mafhum al-muwāfaqah, yaitu penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit karena maknanya sejalan, bahkan dalam contoh tertentu lebih kuat, dibandingkan dengan persoalan yang disebutkan dalam teks. Meskipun istilah dan pengelompokannya tidak selalu sama dengan klasifikasi Hanafi, substansi penalarannya memperlihatkan bahwa kandungan suatu teks dapat mencakup persoalan lain melalui kesamaan makna yang terkandung di dalamnya (Kamali, 2008).

Dalam metodologi Hanafi, *Dalālah al-Naṣṣ* memiliki kedudukan yang khas karena perluasan hukum dilakukan melalui petunjuk makna yang terkandung dalam teks, bukan semata-mata melalui penetapan 'illah berdasarkan proses qiyās formal. Dengan kata lain, makna yang menjadi dasar perluasan hukum dipandang dapat dipahami dari struktur bahasa dan kandungan teks itu sendiri. Oleh karena itu, *Dalālah al-Naṣṣ* tidak sepenuhnya identik dengan qiyās, meskipun keduanya sama-sama memungkinkan penerapan hukum terhadap kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit. Perbedaan utamanya terletak pada sumber penalaran: *Dalālah al-Naṣṣ* bertumpu pada petunjuk makna tekstual, sedangkan qiyās melibatkan proses penalaran untuk mengidentifikasi dan menghubungkan 'illah hukum antara kasus asal (aṣl) dan kasus baru (far').

Contoh lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya memahami kandungan teks adalah firman Allah Swt. berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

Secara eksplisit, ayat tersebut menetapkan perbedaan normatif antara jual beli dan riba, yaitu bahwa jual beli pada dasarnya diperbolehkan, sedangkan riba dilarang. Kandungan ayat ini menjadi landasan penting dalam pembentukan prinsip hukum muamalah Islam. Dalam konteks kontemporer, prinsip larangan riba dapat digunakan untuk mengkaji berbagai bentuk transaksi keuangan modern, termasuk transaksi berbasis teknologi digital. Namun, perluasan larangan terhadap bentuk transaksi tertentu tidak dapat dilakukan hanya dengan menyamakan seluruh praktik keuangan modern dengan riba. Penilaiannya harus mempertimbangkan karakteristik akad, substansi transaksi, unsur tambahan yang disyaratkan, serta ketentuan syariat yang relevan. Ayat tersebut memberikan dasar normatif bagi pengembangan hukum muamalah, sementara penetapan hukum terhadap produk keuangan modern tetap membutuhkan analisis lebih lanjut berdasarkan metode istinbat yang tepat.

Salah satu keunggulan *Dalālah al-Naṣṣ* adalah kemampuannya memperluas penerapan hukum Islam tanpa memutus hubungan dengan sumber tekstual. Melalui metode ini, suatu ketentuan hukum dapat diterapkan terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara langsung selama terdapat hubungan makna yang kuat dengan kasus yang dinyatakan dalam teks. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada pembacaan literal, tetapi juga memperhatikan kandungan rasional dan implikasi normatif dari suatu ketentuan. Meskipun demikian, perluasan hukum harus dilakukan secara cermat agar tidak menghasilkan penetapan hukum yang melampaui petunjuk teks dan kaidah metodologis yang berlaku (Hasballah, 1996).

Perlu diperhatikan bahwa perbedaan pandangan antarmadzhab mengenai penunjukan makna teks tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara kelompok yang menerima penalaran dan kelompok yang hanya menerima makna literal. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab-mazhab lainnya memiliki kerangka konseptual serta terminologi yang berbeda dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk penunjukan makna. Karena itu, pembahasan *Dalālah al-Naṣṣ* perlu ditempatkan dalam konteks perbedaan metodologis tersebut. Perbedaan istilah tidak selalu menunjukkan perbedaan substansi hukum, sebab suatu bentuk penalaran dapat diterima oleh beberapa mazhab, tetapi dikategorikan dengan istilah dan dasar argumentasi yang berbeda.

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, *Dalālah al-Naṣṣ* memiliki relevansi dalam menganalisis berbagai persoalan baru, seperti transaksi keuangan digital, bioteknologi, perlindungan lingkungan, etika siber, dan penggunaan kecerdasan buatan. Persoalan-persoalan tersebut tidak seluruhnya disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip tekstual dengan karakteristik persoalan yang berkembang. Melalui *Dalālah al-Naṣṣ*, prinsip hukum yang terkandung dalam suatu teks dapat digunakan untuk memahami persoalan lain yang memiliki kesamaan makna dan substansi. Namun, penerapannya tetap harus didukung analisis terhadap karakteristik objek hukum, hubungan makna, serta dalil-dalil lain yang berkaitan.

Dalālah al-Naṣṣ merupakan salah satu instrumen penting dalam metodologi *istinbāṭ al-aḥkām* karena memungkinkan perluasan cakupan hukum berdasarkan makna yang terkandung dalam teks. Dalam tradisi Hanafi, metode ini menunjukkan hubungan erat antara bahasa, penalaran, dan pembentukan hukum. Keberadaannya menegaskan bahwa pemahaman terhadap wahyu tidak cukup berhenti pada makna literal, tetapi juga harus memperhatikan konsekuensi hukum yang dapat dipahami dari kandungan teks. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan masyarakat dengan tetap mempertahankan keterikatannya pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah.

E. *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* (اقتضاء النص)

Iqtiḍā' al-Naṣṣ merupakan salah satu bentuk penunjukan makna dalam metodologi *uṣūl al-fiqh* yang berkaitan dengan makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam redaksi teks, tetapi harus dipahami atau diperkirakan keberadaannya agar suatu pernyataan dapat memiliki makna yang utuh, logis, dan dapat diterapkan secara hukum. Secara etimologis, istilah iqtiḍā' berasal dari kata kerja bahasa Arab iqtaḍā–yaqtaḍī, yang mengandung pengertian menuntut, mengharuskan, atau mensyaratkan sesuatu. Dalam terminologi *uṣūl al-fiqh*, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* merujuk pada penunjukan teks terhadap suatu makna tambahan yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi keberadaannya diperlukan agar kandungan teks dapat dipahami secara benar dan ketentuan hukumnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Khallaf, 1978).

Wahbah al-Zuhayli (2004) menjelaskan bahwa *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* terjadi ketika suatu redaksi tidak dapat dipahami secara sempurna apabila hanya ditafsirkan berdasarkan makna literalnya. Dalam keadaan demikian, diperlukan pemaknaan terhadap unsur yang tidak disebutkan secara eksplisit agar pernyataan tersebut memiliki pengertian yang koheren dan dapat diterapkan. Unsur yang diperkirakan tersebut bukanlah tambahan yang dibuat secara bebas oleh penafsir, melainkan makna yang dituntut oleh struktur pernyataan, pertimbangan rasional, atau konsekuensi hukum dari teks itu sendiri. *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap teks syariat terkadang memerlukan pengungkapan makna yang secara implisit menjadi prasyarat bagi keberlakuan suatu ketentuan.

Salah satu contoh klasik *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (memakan) bangkai." (Q.S. al-Mā'idah [5]: 3).

Secara literal, ayat tersebut menyatakan bahwa bangkai diharamkan, tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit tindakan yang menjadi objek larangan. Padahal, dalam konteks ketentuan hukum, larangan tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia terhadap bangkai, bukan keberadaan bangkai sebagai suatu benda semata. Oleh karena itu, untuk memperoleh makna hukum yang utuh, dipahami adanya unsur yang tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu tindakan memakan. Kandungan ayat tersebut dipahami sebagai larangan memakan bangkai. Penambahan makna memakan bukan merupakan penafsiran spekulatif, melainkan makna yang diperlukan untuk memahami objek larangan secara tepat dalam konteks hukum makanan. Contoh ini memperlihatkan bagaimana *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* bekerja melalui pengungkapan unsur makna yang dituntut oleh struktur dan konteks teks (Hasballah, 1996).

Contoh lain dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. berikut:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya: *"Maka barang siapa di antara kamu sakit atau mempunyai gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (Q.S. al-Baqarah [2]: 196).*

Ayat tersebut menjelaskan ketentuan fidyah bagi orang yang mengalami kondisi tertentu ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Redaksi ayat menyebutkan bentuk fidyah berupa puasa, sedekah, atau penyembelihan hewan kurban. Dalam memahami kandungan hukumnya, terdapat unsur kewajiban yang harus dipahami dari konstruksi pernyataan tersebut, yaitu bahwa fidyah merupakan konsekuensi hukum yang harus ditunaikan oleh orang yang memenuhi kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut tidak berhenti pada penyebutan bentuk-bentuk fidyah, tetapi juga mencakup konsekuensi kewajiban pelaksanaannya. Contoh ini perlu dibaca bersama penjelasan fikih mengenai sebab, syarat, dan tata cara pelaksanaan fidyah agar penerapan hukumnya tidak terlepas dari konteks ayat.

Dalam metodologi mazhab Hanafi, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* memiliki kedudukan penting karena makna yang diperkirakan bukan sekadar informasi tambahan, melainkan unsur yang diperlukan untuk

memahami atau menerapkan ketentuan teks. Dalam hal tertentu, makna yang dituntut oleh teks bahkan dapat memiliki kedudukan metodologis yang lebih mendasar dibandingkan makna implikatif yang diperoleh melalui *Isyārah al-Naṣṣ*. Hal ini karena *Isyārah al-Naṣṣ* menghasilkan makna tambahan yang mengikuti struktur redaksi, sedangkan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* berkaitan dengan makna yang harus dipahami agar pernyataan dapat memiliki pengertian hukum yang benar. Oleh karena itu, kekuatan penunjukan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* sangat bergantung pada tingkat kebutuhan terhadap makna yang diperkirakan tersebut (Syarifuddin, 2001).

Dari perspektif metodologis, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* memainkan peran penting dalam memahami ungkapan syariat yang ringkas, eliptis, atau tidak menyebutkan seluruh unsur yang diperlukan untuk membentuk suatu pernyataan hukum secara lengkap. Dalam bahasa hukum, tidak semua unsur makna harus dinyatakan secara eksplisit karena sebagian di antaranya dapat dipahami melalui kebiasaan kebahasaan, konteks pembicaraan, dan konsekuensi logis dari ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, proses pengungkapan makna yang dituntut oleh teks merupakan bagian dari kegiatan interpretasi yang terikat pada kaidah bahasa dan prinsip hukum Islam. Proses tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan kehendak subjektif penafsir, tetapi harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Kamali, 2008).

Meskipun demikian, tidak setiap makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*. Terdapat sejumlah persyaratan metodologis yang perlu diperhatikan. Pertama, makna tambahan yang diperkirakan harus benar-benar diperlukan agar teks dapat dipahami secara utuh atau memiliki konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Kedua, makna tersebut harus memiliki dasar yang dapat diterima menurut pertimbangan kebahasaan, rasional, atau hukum. Ketiga, pemaknaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat dan lebih jelas. Keempat, unsur yang diperkirakan tidak boleh diperluas melebihi kadar kebutuhan yang dituntut oleh teks. Persyaratan tersebut penting untuk membedakan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* dari penafsiran spekulatif atau ta'wīl yang tidak memiliki dasar metodologis memadai.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* tetap memiliki relevansi, terutama dalam memahami ketentuan-ketentuan syariat yang memerlukan penyesuaian pemaknaan agar dapat diterapkan pada bentuk hubungan hukum modern. Persoalan kontrak elektronik, transaksi digital, kepemilikan kekayaan intelektual, serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dapat dikaji dengan memperhatikan unsur-unsur hukum yang diperlukan agar suatu ketentuan dapat diterapkan secara tepat. Sebagai contoh, pemahaman terhadap akad elektronik memerlukan pengakuan terhadap unsur pernyataan kehendak, objek akad, dan persetujuan para pihak, meskipun bentuk penyampaiannya tidak selalu sama dengan transaksi konvensional. Namun, perlu ditegaskan bahwa penerapan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* pada persoalan tersebut tidak berarti bahwa seluruh unsur hukum modern otomatis merupakan makna yang dituntut oleh teks klasik. Penetapannya tetap membutuhkan analisis terhadap sumber hukum dan karakteristik persoalan yang dihadapi.

Iqtiḍā' al-Naṣṣ merupakan metode interpretasi yang bertumpu pada kebutuhan rasional dan hukum untuk melengkapi pemahaman terhadap suatu redaksi syariat. Metode ini menunjukkan bahwa pemaknaan teks tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan memperhatikan unsur bahasa yang dinyatakan secara eksplisit, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur yang secara niscaya dituntut oleh struktur dan konsekuensi pernyataannya. Dalam tradisi Hanafi, pendekatan tersebut mencerminkan hubungan yang erat antara wahyu, bahasa, dan akal dalam proses *istinbāṭ al-aḥkām*. Dengan tetap memperhatikan batas-batas metodologisnya, *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* memberikan kontribusi penting bagi pemahaman teks syariat secara utuh, sistematis, dan bertanggung jawab.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *dalālah al-alfāẓ* merupakan salah satu fondasi penting dalam metodologi *uṣūl al-fiqh*, khususnya dalam tradisi mazhab Hanafi. Konsep ini menjelaskan bagaimana lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan makna serta ketentuan hukum, baik secara langsung maupun melalui implikasi yang terkandung dalam struktur teks. Pemahaman terhadap *dalālah al-alfāẓ* menunjukkan bahwa penafsiran hukum Islam tidak hanya berorientasi pada makna literal, tetapi juga memperhatikan hubungan kebahasaan, rasionalitas, dan konsekuensi hukum yang dapat dipahami dari suatu nas.

Dalam metodologi Hanafi, terdapat empat bentuk utama penunjukan makna, yaitu *'Ibārah al-Naṣṣ*, *Isyārah al-Naṣṣ*, *Dalālah al-Naṣṣ*, dan *Iqtiḍā' al-Naṣṣ*. *'Ibārah al-Naṣṣ* menunjukkan makna yang dimaksudkan secara langsung oleh redaksi teks, sedangkan *Isyārah al-Naṣṣ* mengungkap makna implisit yang mengikuti struktur teks meskipun bukan menjadi tujuan utama pernyataan. Selanjutnya, *Dalālah al-Naṣṣ* memungkinkan penerapan hukum terhadap persoalan lain yang memiliki kesamaan makna dengan kasus yang disebutkan secara eksplisit. Adapun *Iqtiḍā' al-Naṣṣ* berkaitan dengan makna yang harus diperkirakan keberadaannya agar suatu pernyataan dapat dipahami secara utuh dan memiliki konsekuensi hukum yang tepat. Keempat bentuk tersebut memperlihatkan adanya tingkatan dan mekanisme penalaran yang berbeda dalam memahami kandungan teks syariat.

Keempat kategori tersebut juga menunjukkan bahwa metodologi Hanafi memiliki karakter interpretatif yang sistematis dengan mengintegrasikan analisis kebahasaan, penalaran hukum, dan pemahaman terhadap substansi teks. Meskipun memiliki mekanisme yang berbeda, seluruh bentuk *dalālah al-alfāẓ* tetap berlandaskan pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah serta harus diterapkan sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fiqh*. Oleh karena itu, penetapan hukum melalui penunjukan makna teks tidak dapat dilakukan secara subjektif, tetapi memerlukan ketelitian dalam memahami redaksi, konteks, hubungan antarmakna, dan kekuatan dalil yang digunakan.

Dalam menghadapi perkembangan hukum dan kehidupan masyarakat kontemporer, *dalālah al-alfāẓ* memiliki relevansi penting karena menyediakan kerangka metodologis untuk memahami persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik. Perkembangan transaksi digital, teknologi kecerdasan buatan, bioteknologi, perlindungan lingkungan, dan berbagai bentuk hubungan sosial modern membutuhkan pemahaman hukum yang tidak hanya terpaku pada bunyi literal teks, tetapi juga mampu mengidentifikasi implikasi dan prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Melalui penerapan empat bentuk penunjukan makna tersebut secara tepat, hukum Islam dapat merespons perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Dalālah al-alfāẓ dalam perspektif Hanafi tidak sekadar menjadi perangkat untuk memahami makna bahasa dalam teks syariat, tetapi juga merupakan instrumen metodologis yang menghubungkan wahyu, akal, dan kebutuhan hukum masyarakat. Kontribusi utamanya terletak pada kemampuannya menghadirkan pemahaman teks secara komprehensif melalui pembedaan antara makna eksplisit, implikasi tekstual, perluasan makna hukum, dan makna yang dituntut oleh struktur pernyataan. Penguasaan terhadap konsep ini menjadi penting bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, terutama dalam menjaga keseimbangan antara otoritas teks, ketepatan penalaran, dan relevansi hukum terhadap dinamika kehidupan kontemporer.

PERNYATAAN

Kontribusi Penulis

M.M: berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan kerangka kajian, pengembangan metodologi, analisis literatur, serta penulisan draf awal manuskrip. N.A: berkontribusi dalam penelusuran dan pengkajian literatur, analisis konseptual, serta penelaahan dan penyuntingan naskah. M.M: berkontribusi dalam

pengumpulan dan klasifikasi sumber pustaka, analisis data kepustakaan, serta penyempurnaan substansi manuskrip. A.H.H: berkontribusi dalam supervisi akademik, validasi konseptual, evaluasi argumentasi ilmiah, serta penelaahan akhir manuskrip.

Pendanaan
Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi pendanaan lainnya. Seluruh proses penelitian dan penyusunan manuskrip dilaksanakan secara mandiri oleh para penulis.

Konflik Kepentingan
Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun yang dipersepsikan, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, interpretasi hasil, dan publikasi artikel ini.

Persetujuan Etik
Penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik dari komite etik penelitian karena menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur, dokumen ilmiah, dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, hewan, maupun pengumpulan data pribadi.

Ketersediaan Data
Penelitian ini tidak menghasilkan maupun menganalisis data empiris baru. Seluruh bahan kajian bersumber dari literatur klasik, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen tertulis yang relevan dengan pembahasan *dalālah al-alfāẓ* dalam perspektif mazhab Hanafi. Sumber-sumber tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka artikel dan dapat ditelusuri melalui publikasi aslinya.

Ucapan Terima Kasih
Para penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan akademik dalam proses penyusunan artikel ini.

Pengungkapan Penggunaan Alat Berbantuan Kecerdasan Artifisial
Para penulis menggunakan ChatGPT (OpenAI) sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan bahasa, penerjemahan, penyempurnaan struktur penulisan akademik, dan pengembangan redaksional beberapa bagian manuskrip. Penggunaan alat berbantuan kecerdasan artifisial ini tidak menggantikan proses analisis dan tanggung jawab akademik para penulis. Seluruh keluaran yang dihasilkan telah ditinjau dan diverifikasi oleh para penulis. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan informasi, validitas referensi, integritas akademik, serta isi akhir manuskrip.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman indonesia religious moderation in Indonesia's diversity.

Akhmadi, A. (2020). Peran Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Diklat Keagamaan*, *14*(2), 50-62.

al-Sarakhsī, M. ibn A. (t.t.). Uṣūl al-Sarakhsī. Dār al-Ma'rifah.

Al-Zuhayli, W. (1986). Usul al-fiqh al-Islami (Vols. 1–2). Dar al-Fikr.

al-Zuhayli, W. (2004). Uṣūl al-fiqh al-Islāmī. Dār al-Fikr.

Amin, M. (2021). Implementasi Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–14.

An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

Asyari, S. (2019). Islam Moderat dalam Perspektif Organisasi Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Al-Tahrir*, 19(2), 157–180.

Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

BNPT. (2022). *Laporan Tahunan BNPT: Tren Radikalisme dan Strategi Pencegahannya*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ganiev, I. A. (2025). Methodology and methods of fatwa-making in the Hanafi madhhab. Islam in the Modern World, 20, 111–130.

Hallaq, W. B. (1997). A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hasan, R. (2020). *The Shari'ah: Law as the Way of God*. In Oxford Islamic Studies. Oxford University Press.

Hasanah, M. (2022). Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran PAI dan Implikasinya terhadap Perkembangan Moral Siswa. *Jurnal GUAU*, 2(1), 383–396.

Hasballah, Ali. (1996). *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Cairo: Dar al-Ma'arif.

Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir.

Kamali, MH (2003). Prinsip-prinsip Fiqih Islam (Bagian 2). *Masyarakat Teks Islam* .

Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.

Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Buku Saku Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI.

Khallaf, Abdul Wahab. (1978). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam.

Maimun & Kosim, M. (2019). Moderasi Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

Marzuki, M., & Syukri, R. I. (2024). Implications of understanding lafadz based wadhih dilalah to the formation of law according to the method of Mutakallimin and Hanafi. Hukum Islam, 23, 251.

Muchith, M. S. (2014). Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Addin*, 10(1), 45–56.

Munir, M. A. (2022). استنباط احکام میں جمہور فقہا کا منہج اور دلالات: ایک تحلیلی جائزہ. Fikr-o Nazar, 60, 97–131.

Musawar & Zuhdi, M. H. (2018). Mujtahid, Akhbari dan Ushuli: Metode Istinbath Hukum dalam Tradisi Mazhab Syi'ah. *Istinbath*, 17(1), 163–178.

Ramić, Š. (2024). Kontradikcija između jasnih (vāḍiḥ) značenja zakonodavnog teksta u hanefijskom mezhebu. Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta u Zenici, 22, 139–155.

Shihab, M. Quraish. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.

Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348.

Syaiful, A. (2020). Pendidikan Karakter Islami untuk Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 122–134.

Syarifuddin, Amir. (2001). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Türkan, M. (2020). Hanefî ve Zâhirî usûlcülerin Kur'ân'ın âmm lafızlarının delâleti ve haber-i vâhidle tahsîsine ilişkin görüşlerinin fıkhî düzenlemelere etkisi. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 24, 5–25.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yusanto, M., & Adian, I. (2021). *Pluralisme dan Moderasi Beragama: Telaah Kritis terhadap Ideologi Global*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zallum, Abdul Qadim. (2003). *Ijtihad: Between Text and Context*. Beirut: Dar al-Ummah.

Zarkasyi, H. F. (2019). Moderasi Islam dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 21(2), 173–189.

Zuhaili, Wahbah. (2004). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. I. Damascus: Dar al-Fikr.